



P U T U S A N

Nomor 0197/Pdt.G/2017/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Pulau Galang Gg. Penataran Sari TB No. 29, Br. Gunung, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Palapa XI Perumahan Palapa Kencana B/31- Br. Taman, Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Propinsi Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan gugatannya tertanggal 22 Mei Maret 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dalam register nomor 0197/Pdt.G/2017/PA.Dps., pada tanggal 24 Mei 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 21 Agustus 2015 PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama

Halaman. 1 dari 11 hal. Put. No. 0197/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Semanu Propinsi D.I Yogyakarta, berdasarkan Akta Nikah No.: 0273/63/VII/2015 tanggal 21 Agustus 2015;

2. Bahwa, pada awal masa perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah tinggal bersama dan hidup rukun,
3. Bahwa, sejak kurang lebih 1,5 Tahun terakhir, diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan :
 - a. Tergugat Kurang Menafkahi Penggugat baik Lahir maupun Batin
 - b. Tergugat Tidak Sepatutnya menjadi Imam karena setiap di ajak melaksanakan Sholat tidak pernah mau.
4. Bahwa sejak awal pernikahan hingga saat ini PENGGUGAT telah menggantikan posisi TERGUGAT sebagai kepala keluarga yang harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena TERGUGAT tidak memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga untuk memeberikan Nafkah Lahir dan Batin.
5. Bahwa, untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga, antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan pada lembaga konsultan perkawinan, serta melibatkan pihak keluarga masing-masing PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai mediator, namun perselisihan yang terjadi diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT terus saja berlangsung dan mengakibatkan keretakan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT;
6. Bahwa upaya-upaya konsultasi dan/atau nasehat sebagaimana PENGGUGAT uraikan pada butir 5 diatas, semata-mata PENGGUGAT lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah berlangsung selama ± 2 (Dua) tahun;
7. Bahwa rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari hari dirumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu diwarnai dengan perselisihan dan kesalahpahaman, puncaknya sejak bulan Maret tahun 2017

Halaman. 2 dari 11 hal. Put. No. 0197/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT pergi meninggalkan rumah TERGUGAT yang menjadi kediaman bersama;

8. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka tidak ada pilihan lain bagi PENGGUGAT selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan cara mengajukan gugatan cerai;
9. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah PENGGUGAT bicarakan dengan TERGUGAT dan telah pula diketahui oleh keluarga besar masing-masing;

Bahwa sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat (PENGGUGAT (Alm))
3. Membebaskan Biaya Perkara kepada Pengugat.

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Kuasanya telah datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain meskipun ia telah dipanggil sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sesuai relaas panggilan Nomor: 0197/Pdt.G/2017/PA.Dps tanggal 31 Mei 2017, dan

Halaman. 3 dari 11 hal. Put. No. 0197/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juni 2017. Oleh karenanya, persidangan berlanjut tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangganya, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut:

I. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3403084406750003 tanggal 20 September 2015, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0273/62/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi D.I Yogyakarta tanggal 21 Agustus 2015, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

II. SAKSI-SAKSI

- I. SAKSI, umur 29 tahun, agama Hindu, pekerjaan SPG, tempat kediaman di Br. Sanu, Desa/Kel Singapadu, Kecamatan Sukowati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal denga Penggugat dan saksi sebagai teman kerja Penggugat dan kenal juga dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai anak;

Halaman. 4 dari 11 hal. Put. No. 0197/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis setelah saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa dan sering terjadi perengkaran yang didengar saksi masalah cemburu dan Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 3 bulan yang lalu hingga sekarang, dan Penggugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

II. SAKSI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan SPG, tempat kediaman di Jalan Pulau Galang Gg. Penataran Sari No.29 , Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai sebagai Teman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai anak yang saat ini tinggal di Denpasar;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perengkaran sejak satu tahun yang lalu yang penyebabnya saksi mengetahuinya masalah cemburu dan masalah nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman. 5 dari 11 hal. Put. No. 0197/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat, tidak mengajukan hal lain lagi, tetap pada gugatannya dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya, hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Mejlis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dimediasi (pasal 4 (2) b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat

Halaman. 6 dari 11 hal. Put. No. 0197/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada KUA Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul. Propinsi D.I. Yogyakarta;

Menimbang bahwa Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir dan bathin dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai sikap pembenaran terhadap dalil gugatan Penggugat, namun sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya jo pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975, bahwa perceraian dengan alasan syiqaq atau percekocokan terus menerus, maka terlebih dahulu harus didengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri. Untuk itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi guna menguatkan dalil gugatannya tersebut.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dengan menggunakan bahasa Korea dan Tergugat mempunyai hubungan cinta dengan wanita lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah, maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga tidak harmonis lagi, keduanya sering cekcok;
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena masalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu;

Menimbang bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sekitar 3 bulan karena sikap dan tindakan

Halaman. 7 dari 11 hal. Put. No. 0197/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut telah menjadikan rumah tangganya dalam keadaan goyah dan tidak menentu hal mana Penggugat selaku isteri tidak tahan lagi dengan kondisi tersebut dengan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sikap dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka telah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Alqur'an Surat Al Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi hukum Islam tidak bisa tercapai lagi;

Menimbang bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri muslim; akan tetapi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kondisinya seperti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat justru akan mendatangkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada kemanfaatan (maslahat) yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada menarik maslahat, sebagaimana kaidah fiqhi yang berbunyi:

Menimbang bahwa terdapat dalil fiqhi (yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini) dalam:

- Kitab Ghoyatul Marom hal. 162:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Halaman. 8 dari 11 hal. Put. No. 0197/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang pernah menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Tergugat tidak hadir, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek (pasal 149 ayat (1) RB.g.);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap perkara ini kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya.

Mengingat segala pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syar'i yang bersangkutan.

Halaman. 9 dari 11 hal. Put. No. 0197/Pdt.G/2017/PA.Dps.



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul Propinsi D.I. Yogyakarta, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 M bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1438 H. dengan AH. SHALEH, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis Dra. Hj. A. BUNGAWALI, M.H. dan Drs. A. JUNAIDI, M.HI. sebagai hakim-hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu H. MUJEMAL, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

ttd

AH. SHALEH, S.H., M.HES.

Halaman. 10 dari 11 hal. Put. No. 0197/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd.

Dra. Hj. A. BUNGAWALI, M.H.

Drs. A. JUNAIDI, M.HI.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

H. MUJEMAL, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp.475.000,- |
| 3. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 566.000,- |

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);-

**SALINAN PUTUSAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR
PANITERA,**

I.G.B. KARYADI, SH.

Halaman. 11 dari 11 hal. Put. No. 0197/Pdt.G/2017/PA.Dps.